



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO bin UDIN SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 22 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Terantang Rt.01 Rw.01,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah atau Perumahan Beringin Rindang
Rt.08/ Rw.00, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar,
Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 5 September 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO Bin UDIN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO Bin UDIN SANTOSO menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 3) 1 (satu) lembar Slip Gaji An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. WIDHI MAHENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO;

- 6) 3 (tiga) lembar Bukti Transfer;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Catatan Pembelian Sawdust / Seruk Kayu CV. Nusaibah Kaab Malik;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jual – beli Serbuk Moulding antara PT. Jemms Wood Alam Semesta dengan CV. Nusaibah Kaab Malik;
 - 9) 16 (enam belas) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang PT. Jemms Wood Alam Semesta;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 180601002993535 an. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- Dikembalikan kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT.JEMSWOOD telah memberikan sumbangsih yang besar dengan memberikan pemasukan kepada Perusahaan dengan berhasil menjual limbah serbuk kayu termasuk kulit kayu, serta berhasil menjual kayu di pasar domestik;
2. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan proses administrasi baik berupa tagihan maupun pelaporan dengan dengan transparan;
3. Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang mutasi dari saksi FATIMAH sejumlah Rp2.750.780,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) namun lalai melaporkan kepada pihak Perusahaan karena jarang mengecek mutasi rekening;
4. Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi FATIMAH yang menurut Terdakwa tujuannya seabgai pinjaman pribadi, namun tidak mengetahui jika tujuan saksi FATIMAH uang tersebut dijadikan pula sebagai uang pembayaran ke perusahaan;
5. Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang tersebut namun namun ditolak oleh saksi FATIMAH, selanjutnya Terdakwa takut untuk menyerahkan atau melaporkan uang tersebut kepada Perusahaan karena nanti dianggap benar telah mengambil uang Perusahaan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada pengembaliannya selain itu Terdakwa telah dinonaktifkan dari perusahaan;

6. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
7. Bahwa karena peristiwa ini Terdakwa telah berhenti dari kuliah;
8. Bahwa adik Terdakwa harus putus sekolah di jenjang SMP;
9. Bahwa Terdakwa juga membiayai adik ipar yang kuliah semester akhir di pulau Jawa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO Bin UDIN SANTOSO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tanggal 17 Januari 2023, 06 Maret 2023, dan 15 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2023 dan bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. Jemms Wood Alam Semesta beralamat di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempenek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/JWAS-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD/SKEP/XII/2022, Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Mutasi Kerja bekerja selaku staff marketing di PT. Jemms Wood Alam Semesta (selanjutnya disebut PT. JWAS) beralamat di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempenek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas dan tanggungjawab Menawarkan / memasarkan produk – produk lokal dari PT. JWAS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa karena tugas dan tanggungjawabnya tersebut kemudian membuat postingan di akun facebook miliknya untuk memasarkan serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS yang mana dari postingan tersebut Terdakwa lalu dihubungi oleh Saksi FATIMAH selaku Direktur dari CV. Nusaibah Kaab Malik (selanjutnya disebut CV. NKM) yang tertarik untuk melakukan pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS, selanjutnya Saksi FATIMAH melakukan pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023 dengan harga yaitu Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah)/Ton jika muatan pengiriman serbuk kayu mencapai diatas 18 (delapan Belas) Ton dan Rp 175.000-, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/Ton jika pengiriman serbuk kayu dibawah 18 (delapan belas) Ton yang mana atas hubungan jual beli tersebut sekira tanggal 20 Februari 2023 antara PT. JWAS dengan CV. NKM telah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding dengan Nomor : No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023 yang pada pokoknya berisi bahwa pembayaran atas pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS dibayarkan ke rekening BCA nomor 8585779888 An. Jeems Wood Alam Semesta, namun ternyata dalam kurun waktu jual beli serbuk kayu antara PT. JWAS dan CV. NKM dari bulan Januari hingga Maret tersebut yang telah berlangsung sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan total tonase seluruhnya berjumlah 1.009,46 (seribu Sembilan koma empat puluh enam) Ton, saksi FATIMAH telah melakukan pembayaran secara keseluruhan dengan total pembayaran sebesar Rp 152.071.750-, (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 8585779888 An. Jeems Wood Alam Semesta dan sebesar Rp 119.291.000-(seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), sementara sisanya sebesar Rp 32.780.750-, (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa yang memang sudah memiliki niat untuk menggunakan uang pembayaran dari buyer Saksi FATIMAH tersebut untuk keperluan peribadinya kemudian meminta kepada Saksi FATIMAH agar pembayarannya dilakukan ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 180601002993535 An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO dengan rincian:

- Pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian serbuk kayu (sawdust) dengan Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0023/JWAS/I/2023 tanggal 14 Januari 2023;
- Pada tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk pembelian serbuk kayu (sawdust) dengan:
 - a) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0075/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
 - b) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0076/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023; dan
 - c) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0077/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
- Pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah);
 - a) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0079/JWAS/III/2023 tgl 11 Maret 2023;
 - b) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0097/JWAS/III/2023 tgl 03 Maret 2023;
 - c) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0098/JWAS/III/2023 tgl 03 Maret 2023;
 - d) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0099/JWAS/III/2023 tgl 06 Maret 2023;
 - e) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0102/JWAS/III/2023 tgl 08 Maret 2023;
 - f) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0104/JWAS/III/2023 tgl 10 Maret 2023;
 - g) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0105/JWAS/III/2023 tgl 13 Maret 2023;
 - h) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0106/JWAS/III/2023 tgl 14 Maret 2023;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0109/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
- j) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0110/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
- k) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0111/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
- l) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0114/JWAS/III/2023 tgl 28 Maret 2023;

Yang mana untuk pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa tersebut tidak ada dibuatkan invoice penagihan oleh PT. JWAS dan selain pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS tersebut, Saksi FATIMAH juga ada mengirmkan uang biaya jasa pengiriman serbuk kayu ke rekening Terdakwa sebelum keberangkatan disetiap pengiriman serbuk kayu sejumlah Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dalam setiap pengiriman;

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) sejumlah Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan ke rekening Terdakwa oleh Saksi FATIMAH tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. JWAS;
- Bahwa setelah itu PT. JWAS menerima informasi dari Saksi FATIMAH bahwa yang menjadi tujuan transfer pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) adalah rekening pribadi Terdakwa sehingga kemudian dilakukan audit internal oleh Saksi DENEK DANUTH THAHAR dan hasilnya ditemukan kegagalan terkait adanya pembayaran produk serbuk kayu (sawdust) yang dilakukan oleh buyer / pembeli yaitu CV. NKM yang mana dari data penjualan sawdust / serbuk kayu ke CV. NKM yang dibuat oleh Terdakwa, pengiriman serbuk kayu yang belum dibayarkan oleh CV. NKM tersebut ada sebanyak 16 (enam belas) kali pengiriman sawdust / serbuk kayu dengan total pembayarannya adalah sebesar Rp 36.129.440,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) namun pada tanggal 15 April 2023 CV. NKM sudah membayarkan selisih tagihan tersebut kepada pihak perusahaan Rp 3.348.690,- (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan untuk sisanya yang Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan ke rekening pribadi Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan atau dibayarkan kepada PT. JWAS sehingga menyebabkan PT. JWAS mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta kepada Saksi FATIMAH agar pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa adalah karena untuk Terakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak ada meminta ijin maupun mendapat ijin dari PT. JWAS;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO Bin UDIN SANTOSO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tanggal 17 Januari 2023, 06 Maret 2023, dan 15 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2023 dan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. Jemms Wood Alam Semesta beralamat di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempenek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Bahwa berawal dari Terdakwa WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO yang bekerja selaku staff marketing di PT. Jemms Wood Alam Semesta (selanjutnya disebut PT. JWAS) Jalan Raya ASDP Km.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Tempenek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa membuat postingan di akun facebook miliknya untuk memasarkan serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS yang mana dari postingan tersebut Terdakwa lalu dihubungi oleh Saksi FATIMAH selaku Direktur dari CV. Nusaibah Kaab Malik (selanjutnya disebut CV. NKM) yang tertarik untuk melakukan pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS, setelah itu Saksi FATIMAH melakukan pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023 dengan harga yaitu Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah)/Ton jika muatan pengiriman serbuk kayu mencapai diatas 18 (delapan Belas) Ton dan Rp 175.000-, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/Ton jika pengiriman serbuk kayu dibawah 18 (delapan belas) Ton yang mana atas hubungan jual beli tersebut sekira tanggal 20 Februari 2023 antara PT. JWAS dengan CV. NKM telah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding dengan Nomor : No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023 yang pada pokoknya berisi bahwa pembayaran atas pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS dibayarkan ke rekening BCA nomor 8585779888 An. Jeems Wood Alam Semesta, namun ternyata dalam kurun waktu jual beli serbuk kayu antara PT. JWAS dan CV. NKM dari bulan Januari hingga Maret tersebut yang telah berlangsung sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan total tonase seluruhnya berjumlah 1.009,46 (seribu Sembilan koma empat puluh enam) Ton, saksi FATIMAH telah melakukan pembayaran secara keseluruhan dengan total pembayaran sebesar Rp 152.071.750-, (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 8585779888 An. Jeems Wood Alam Semesta dan sebesar Rp 119.291.000-(seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), sementara sisanya sebesar Rp 32.780.750-, (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa yang memang sudah memiliki niat untuk menggunakan uang pembayaran dari buyer Saksi FATIMAH tersebut untuk keperluan peribadinya kemudian meminta kepada Saksi FATIMAH agar pembayarannya dilakukan ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180601002993535 An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO dengan rincian:

- Pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian serbuk kayu (sawdust) dengan Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0023/JWAS/I/2023 tanggal 14 Januari 2023;
- Pada tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk pembelian serbuk kayu (sawdust) dengan:
 - a) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0075/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
 - b) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0076/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023; dan
 - c) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0077/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
- Pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah);
 - a) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0079/JWAS/III/2023 tgl 11 Maret 2023;
 - b) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0097/JWAS/III/2023 tgl 03 Maret 2023;
 - c) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0098/JWAS/III/2023 tgl 03 Maret 2023;
 - d) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0099/JWAS/III/2023 tgl 06 Maret 2023;
 - e) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0102/JWAS/III/2023 tgl 08 Maret 2023;
 - f) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0104/JWAS/III/2023 tgl 10 Maret 2023;
 - g) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0105/JWAS/III/2023 tgl 13 Maret 2023;
 - h) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0106/JWAS/III/2023 tgl 14 Maret 2023;
 - i) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0109/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
 - j) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0110/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0111/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;

l) Surat Jalan Pengiriman Barang No. 0114/JWAS/III/2023 tgl 28 Maret 2023;

Yang mana untuk pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa tersebut tidak ada dibuatkan invoice penagihan oleh PT. JWAS dan selain pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS tersebut, Saksi FATIMAH juga ada mengirmkan uang biaya jasa pengiriman serbuk kayu ke rekening Terdakwa sebelum keberangkatan disetiap pengiriman serbuk kayu sejumlah Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dalam setiap pengiriman;

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) sejumlah Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan ke rekening Terdakwa oleh Saksi FATIMAH tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. JWAS;
- Bahwa setelah itu PT. JWAS menerima informasi dari Saksi FATIMAH bahwa yang menjadi tujuan transfer pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) adalah rekening pribadi Terdakwa sehingga kemudian dilakukan audit internal oleh Saksi DENEH DANUTH THAHAR dan hasilnya ditemukan kegagalan terkait adanya pembayaran produk serbuk kayu (sawdust) yang dilakukan oleh buyer / pembeli yaitu CV. NKM yang mana dari data penjualan sawdust / serbuk kayu ke CV. NKM yang dibuat oleh Terdakwa, pengiriman serbuk kayu yang belum dibayarkan oleh CV. NKM tersebut ada sebanyak 16 (enam belas) kali pengiriman sawdust / serbuk kayu dengan total pembayarannya adalah sebesar Rp 36.129.440,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) namun pada tanggal 15 April 2023 CV. NKM sudah membayarkan selisih tagihan tersebut kepada pihak perusahaan Rp 3.348.690,- (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan untuk sisanya yang Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan ke rekening pribadi Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan atau dibayarkan kepada PT. JWAS sehingga menyebabkan PT. JWAS mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 32.780.750,- (tiga

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta kepada Saksi FATIMAH agar pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa adalah karena untuk Terakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang pembayaran pembelian serbuk kayu (sawdust) milik PT. JWAS sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak ada meminta ijin maupun mendapat ijin dari PT. JWAS;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD SIDDIQ bin RASIM AGUS SANUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Jemms Wood Alam Semesta sejak tanggal 18 Februari 2021 dan saat ini menjabat selaku Manager Legal, Perizinan dan CSR;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT.JWAS dan menjabat sebagai Staff marketing di PT. JWAS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/JWAS-HRD/SKEP/XII/2022, Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Mutasi Kerja, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO yaitu Menawarkan / memasarkan produk – produk lokal dari PT. JWAS;
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, pada tanggal 06 Maret 2023 dan pada tanggal 15 Maret 2023, di PT. Jemms Wood Alam Semesta yang berada di Jalan ASDP KM. 02 Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng, Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang penjualan serbuk kayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah ada pihak buyer/ pembeli menanyakan kepada pihak PT.JWAS kenapa yang menjadi tujuan transfer adalah rekening pribadi karyawan yaitu

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa dan bukan rekening milik PT.JWAS, kemudian dilakukan audit dengan cara konfirmasi kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan data-data terkait penjualan sawdust / serbuk kayu ke pihak buyer / pembeli dan ditemukan kejanggalan bahwa pembayaran produk sawdust / serbuk kayu yang dilakukan oleh buyer / pembeli tersebut sebagian di transfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan di PT. Jemms Wood Alam Semesta dengan cara menyuruh pembeli sawdust / serbuk kayu melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak disetorkan kepada PT. Jemms Wood Alam Semesta;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dari produk Sawdust / serbuk kayu tersebut adalah saksi FATIMAH Direktur CV. Nusaibah Kaab Malik selaku buyer;
- Bahwa PT. Jemms Wood Alam Semesta dan CV. Nusaibah Kaab Malik ada dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding Nomor : No.01.NKM / JWAS – NKM / LGL / II / 2023, tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa CV.Nusaibah Kaab Malik melakukan pembelian produk sawdust / serbuk kayu dari PT. Jemms Wood Alam Semesta yaitu pertama kali pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan pada tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa produk sawdust / serbuk kayu yang dibeli oleh CV. Nusaibah Kaab Malik kepada PT. Jemms Wood Alam Semesta sebanyak 1009,46 (seribu sembilan koma empat enam) Ton;
- Bahwa pengiriman produk sawdust / serbuk kayu yang dibeli oleh CV. Nusaibah Kaab Malik kepada pihak PT. Jemms Wood Alam Semesta sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan jumlah yang berbeda – beda dan telah terkirim semua kepada pihak pembeli yaitu CV. Nusaibah Kaab Malik;
- Bahwa Setiap kali pengiriman sawdust / serbuk kayu PT. Jemms Wood Alam Semesta membuat Surat Jalan Pengiriman Barang yang dibawa oleh sopir yang mengangkut sawdust / serbuk kayu tersebut dan diberikan ke penerima yaitu CV. Nusaibah Kaab Malik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa produk sawdust / serbuk kayu tersebut sudah dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 152.071.750,- (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Jemms Wood Alam Semesta sebesar Rp. 119.291.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebesar Rp. 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Nusaibah Kaab Malik melakukan pembayaran atas pembelian produk sawdust / serbuk kayu tersebut sebesar Rp. 119.291.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yaitu:
 - Pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp. 20.229.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 41.145.500,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah lima ratus rupiah);
 - Pada tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 14.772.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 39.795.810,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah delapan ratus sepuluh rupiah);
 - Pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp. 3.348.690,- (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa CV.Nusaibah Kaab Malik telah transfer ke rekening milik Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebesar Rp. 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu :
 - Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 2.780.750,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sawdust/serbuk kayu yang dikirimkan oleh saksi FATIMAH kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak pernah disetorkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa selain mengirimkan uang kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, saksi FATIMAH selaku Direktur CV. NKM juga ada mengirimkan uang lainnya kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO berupa uang jasa pengiriman dikarenakan untuk pembelian serbuk kayu/sawdust, biaya pengirimannya ditanggung oleh pihak buyer dan dalam hal ini sepengetahuan Saksi bahwa saksi FATIMAH selaku Direktur CV. NKM melakukan pengiriman serbuk kayu tersebut dari PT. JWAS ke CV. NKM dengan cara meminta bantuan Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO untuk mengatur semua urusan pengiriman serbuk kayu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa biaya jasa pengiriman serbuk kayu yang di transfer oleh saksi FATIMAH selaku Direktur CV. NKM ke rekening milik Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO dalam setiap kali pengiriman adalah sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, PT. JWAS mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat untuk pembayaran uang sejumlah sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Terdakwa tidak pernah meminta saksi FATIMAH membayar ke Terdakwa karena saat itu Terdakwa meminta saksi FATIMAH untuk membayar ke rekening milik PT. Jemms Wood Alam Semesta dan untuk uang yang ditransfer saksi FATIMAH kepada Terdakwa adalah sebagai uang pinjaman untuk DP membeli mobil yang jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi **DENEB DANUTH THAHAR bin MOH.HISYAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sawit Subermas Sarana (Citra Borneo Indah Group) dan jabatan saat ini adalah selaku Staf Internal Audit PT. Sawit Sumbermas Sarana / Citra Borneo Indah Group sejak

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2020. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staff Internal Audit adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan rutin setiap unit bisnis di CBI Grup;
 - 2) Menjaga dan mengamankan aset perusahaan CBI Grup;
 - 3) Memastikan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah yang berlaku;
 - 4) Review atas pencapaian realisasi dari anggaran kerja perusahaan;
 - 5) Pemeriksaan terhadap daftar atau rekapitulasi dan informasi aktivitas bisnis proses dan keuangan lainnya yang merupakan bagian dari laporan keuangan pokok;
- Bahwa Saksi melakukan audit internal terhadap PT. Jemms Wood Alam Semesta terkait adanya dugaan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan ada disertai dengan surat tugas Nomor : 024 / ST-IAD / III / 2023, tanggal 31 Maret 2023 dari PT. CBI Grup;
 - Bahwa Saksi dapat melakukan audit Internal di PT. Jemms Wood Alam Semesta tersebut dikarenakan PT. Jemms Wood Alam Semesta merupakan anak perusahaan dari PT. CBI Group yang mana dalam hal ini PT. Jemms Wood Alam Semesta ada membuat surat permohonan untuk melakukan audit tersebut ke PT. CBI Group;
 - Bahwa Saksi mulai melakukan audit terkait terjadinya penggelapan tersebut pada tanggal 31 Maret 2023, dan saat melakukan audit tersebut Saksi dibantu oleh saudara SARMAN SARAGIH dan saudara ARI APRISANDI;
 - Bahwa PT. Jemms Wood Alam Semesta bergerak di bidang industry molding dan dalam hal ini termasuk kegiatan penjualan serbuk kayu;
 - Bahwa cara Saksi melakukan audit terkait dengan terjadinya dugaan penggelapan di PT. Jemms Wood Alam Semesta tersebut adalah dengan mengambil data – data maupun dokumen terkait dengan kegiatan penjualan dan pembayaran pembelian serbuk kayu / sawdust dari buyer, kemudian dilakukan pencocokan data terkait dengan dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa dokumen yang Saksi peroleh untuk melakukan audit penggelapan di PT. Jemms Wood Alam Semesta adalah:
 - 1) Data penjualan Sawdust/ serbuk kayu dari Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 2) Surat Jalan Pengiriman Barang Sawdust / Serbuk Kayu;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rekening Koran PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - 4) Foto buku catatan pembelian sawdust / serbuk kayu dari buyer;
 - 5) Bukti transfer pembayaran pembelian sawdust / serbuk kayu ke PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - 6) Bukti transfer pembayaran pembelian sawdust / serbuk kayu ke rekening pribadi Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 7) Rekening Koran Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- Bahwa penggelapan terjadi di PT. Jemms Wood Alam Semesta pada tanggal 17 Januari 2023, pada tanggal 06 Maret 2023 dan pada tanggal 15 Maret 2023 di PT. Jemms Wood Alam Semesta yang berada di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempene Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO merupakan karyawan PT. Jemms Wood Alam Semesta yang saat ini menjabat sebagai Staff Marketing PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - Bahwa hasil audit yang kami lakukan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO tersebut adalah terkait adanya pembayaran Sawdust / serbuk kayu dari buyer PT. Jemms Wood Alam Semesta yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, namun tidak disetorkan atau dibayarkan kepada perusahaan PT. Jemms Wood Alam Semesta dan awal mulanya mulanya saat Saksi menghubungi buyer yang melakukan pembelian serbuk kayu / sawdust dari PT. Jemms Wood Alam Semesta tersebut ternyata dari pihak buyer ada melakukan transfer terkait pembayaran pembelian serbuk kayu tersebut, namun dari data yang kami peroleh uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Jemms Wood Alam Semesta dan buyer PT. Jemms Wood Alam Semesta yang melakukan pembayaran atas pembelian produk Sawdust / serbuk kayu milik PT. Jemms Wood Alam Semesta tersebut adalah Saudara FATIMAH selaku Direktur dari CV. NUSAIBAH KAAB MALIK;
 - Bahwa berdasarkan data yang Saksi terima bahwa CV. NUSAIBAH KAAB MALIK tersebut melakukan pembelian sawdust / serbuk kayu dari PT. Jemms Wood Alam Semesta tersebut sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT.Jemms Wood Alam Semesta dengan CV. NUSAIBAH KAAB MALIK tersebut ada Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Molding dengan nomer kontrak : No.01.NKM / JWAS – NKM / LGL / II / 2023, tanggal 20 Februari 2023 yang mana dari kontrak tersebut tidak menyebutkan jumlah / kuantiti dari barang yang dijual kepada pihak pembeli dan berlaku sampai kapan kontrak tersebut, namun dalam kontrak tersebut menyebutkan terkait pembayaran pembelian serbuk kayu / sawdust tersebut ke Rekening PT. Jemms Wood Alam Semesta;
- Bahwa untuk produk sawdust / serbuk kayu yang dibeli oleh CV. NUSAIBAH KAAB MALIK kepada PT. Jemms Wood Alam Semesta sebanyak 1009,46 (seribu sembilan koma empat enam) Ton dan telah terkirim semua kepada pihak pembeli yaitu CV. NUSAIBAH KAAB MALIK sebanyak 54 (lima puluh lima) kali pengiriman dengan kuantiti barang yang berbeda beda dengan total pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 152.071.750,- (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan data keuangan PT. Jemms Wood Alam Semesta bahwa CV. NUSAIBAH KAAB MALIK sudah ada melakukan pembayaran atas pembelian Sawdust / Serbuk kayu milik PT. Jemms Wood Alam Semesta sebesar Rp. 119.291.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa CV. NUSAIBAH KAAB MALIK melakukan pembayaran terhadap pembelian sawdust / serbuk kayu milik PT. Jemms Wood Alam Semesta tersebut sebesar Rp. 119.291.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut dengan cara transfer ke rekening PT. Jemms Wood Alam Semesta dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp. 20.229.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp. 41.145.500,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah lima ratus rupiah);
 - 3) Pada tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp. 14.772.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 09 Maret 2023 sejumlah Rp. 39.795.810,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah delapan ratus sepuluh rupiah);
- 5) Pada tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp. 3.348.690,- (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa sisa pembayaran pembelian sawdust / serbuk kayu sebesar Rp.32.780.750 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut ternyata dari CV. NUSAIBAH KAAB MALIK sudah ada membayarkan namun pembayaran tersebut ke rekening pribadi Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO melalui transfer, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 17 Januari 2023 dengan total transfer dari CV. NUSAIBAH KAAB MALIK kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO adalah sebesar Rp.2.780.750,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2) Tanggal 06 Maret 2023 dengan total transfer dari CV. NUSAIBAH KAAB MALIK kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3) Tanggal 15 Maret 2023 dengan total transfer dari CV. NUSAIBAH KAAB MALIK kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi FATIMAH bahwa pembayaran yang dikirimkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO tersebut ditujukan untuk melakukan pembayaran pembelian produk sawdust / serbuk kayu yang dilakukan oleh CV. NUSAIBAH KAAB MALIK dan pembayaran tersebut atas dasar perintah dari Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sendiri yang mana katanya nanti akan diteruskan kepada pihak perusahaan untuk pembayaran sawdust / serbuk kayu tersebut;
- Bahwa uang pembayaran sawdust/serbuk kayu yang dikirimkan oleh saksi FATIMAH kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak pernah disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, PT. JWAS mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 32.780.750,-

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat untuk pembayaran uang sejumlah sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Terdakwa tidak pernah meminta saksi FATIMAH membayar ke Terdakwa karena saat itu Terdakwa meminta saksi FATIMAH untuk membayar ke rekening milik PT.Jemms Wood Alam Semesta dan untuk uang yang ditransfer saksi FATIMAH kepada Terdakwa adalah sebagai uang pinjaman untuk DP membeli mobil yang jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Saksi **FARHAH binti MUHAMMAD YUSUF** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. JWAS sejak tanggal 21 Desember 2022 dan saat ini menjabat selaku Finance Manager dengan tugas dan tanggungjawab memproses pembayaran dan penerimaan dana hasil penjualan berdasarkan laporan dari tim marketing;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. JWAS tersebut terjadi pada tanggal 17 Januari 2023, pada tanggal 15 Maret 2023 dan pada tanggal 16 Maret 2023 di PT. JWAS yang berada di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempene Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa yang melakukan penggelapan di PT. JWAS tersebut adalah Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO yang merupakan Staff Marketing PT. JWAS dan saksi mengenalnya karena merupakan rekan kerja saksi di PT. JWAS tersebut;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO tersebut adalah adanya pembayaran Sawdust / serbuk kayu dari buyer PT. JWAS yang dikirimkan ke rekening pribadi sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, namun tidak disetorkan atau dibayarkan kepada perusahaan PT. JWAS;
- Bahwa buyer PT. JWAS yang melakukan pembayaran atas pembelian produk Sawdust / serbuk kayu milik PT. JWAS tersebut adalah saksi FATIMAH selaku Direktur dari CV. NKM yang mana antara PT. JWAS dengan CV. NKM tersebut ada Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Molding dengan nomer kontrak : No.01.NKM / JWAS

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NKM / LGL / II / 2023, tanggal 20 Februari 2023 yang mana dari kontrak tersebut tidak menyebutkan jumlah / kuantiti dari barang yang dijual kepada pihak pembeli dan berlaku sampai kapan kontrak tersebut, namun dalam kontrak tersebut menyebutkan terkait pembayaran pembelian serbuk kayu / sawdust tersebut ke Rekening Bank BCA dengan norek 8585779888 an Jeems Wood Alam Semesta;
- Bahwa CV. NKM tersebut melakukan pembelian sawdust / serbuk kayu dari PT. JWAS tersebut sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa Untuk produk sawdust / serbuk kayu yang dibeli oleh CV. NKM kepada PT. JWAS sebanyak 1009,46 (seribu sembilan koma empat enam) Ton dan telah terkirim semua kepada pihak pembeli yaitu CV. NKM sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan kuantiti barang yang berbeda beda;
- Bahwa CV. NKM melakukan pembayaran terhadap pembelian sawdust / serbuk kayu milik PT. JWAS tersebut sebesar Rp 119.291.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut dengan cara transfer ke rekening PT. JWAS pada:
 - Tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp.20.229.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran sebanyak 6 (enam) invoice;
 - Tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp.41.145.500,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah lima ratus rupiah) untuk pembayaran sebanyak 15 (lima belas) invoice;
 - Tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp.14.772.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran sebanyak 4 (empat) invoice;
 - Tanggal 09 Maret 2023 sejumlah Rp.39.795.810,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah delapan ratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran sebanyak 18 (delapan belas) invoice;
 - Tanggal 15 April 2023 sejumlah Rp 3.348.690,- (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan untuk yang pembayaran tersebut saksi tidak mengetahui untuk

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran invoice yang mana dikarenakan tidak ada dikonfirmasi;

- Bahwa yang membuat invoice penagihan pembelian serbuk kayu / sawdust PT.JWAS tersebut adalah saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- Bahwa terkait sisa pembayaran pembelian sawdust / serbuk kayu sebesar Rp 32.780.750 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut ternyata dari CV. NKM sudah ada membayarkan namun pembayaran tersebut ke rekening pribadi saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO melalui transfer;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh CV. NKM kepada Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO adalah sebesar Rp 32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp.2.780.750,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut ditujukan untuk melakukan pembayaran pembelian produk sawdust / serbuk kayu yang dilakukan oleh CV. NKM;
- Bahwa Apabila CV. NKM melakukan pembayaran pembelian produk sawdust / serbuk kayu tersebut selalu dikonfirmasi kepada Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO dan kemudian Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO meneruskan pembayaran tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi share kepada staf saksi untuk dibuatkan bukti penerimaan uang;
- Bahwa yang dishare oleh Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO kepada saksi adalah bukti transfer dari CV. NKM kepada PT. JWAS dan juga invoice yang mana saja yang dibayarkan, namun saksi tidak pernah mendapat tembusan terkait dengan invoice tersebut hanya saja yang dikirimkan oleh Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO merupakan Soft Copynya saja;
- Bahwa setelah dibuatkan bukti penerimaan uang tersebut biasanya saksi melampirkannya bersamaan dengan invoice yang telah

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada pihak accounting untuk dibukukan / dicatat dalam pembukuan;

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah PT. JWAS yaitu sebesar Rp.32.780.750,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang mana uang pembayaran pembelian sawdust/serbuk kayu tersebut masuk ke rekening pribadi WIDHI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **FATIMAH binti H.SUKANDAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan pembelian serbuk kayu dari PT. JWAS;
- Bahwa dalam kegiatan jual beli serbuk kayu dari PT. JWAS tersebut saksi memiliki badan hukum berupa CV. NKM dan saksi selaku Direktur;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian serbuk kayu dari PT. JWAS tersebut sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, yang mana serbuk kayu tersebut berasal dari PT. JWAS yang berada di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempenek Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian serbuk kayu dari PT. JWAS tersebut melalui Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO yang merupakan Marketing pada PT. JWAS;
- Bahwa awal mula saksi bisa membeli Serbuk Kayu dari PT. JWAS yaitu awalnya saksi melihat postingan facebook dari akun Facebook milik saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO yang mana pada postingan tersebut saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO menawarkan serbuk kayu milik PT. JWAS, kemudian saksi berkomunikasi dengan saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO untuk melakukan jual beli serbuk kayu tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara saksi selaku direktur CV. NKM dengan PT. JWAS tidak ada dibuatkan kontrak kerja namun jual beli serbuk kayu tersebut sudah berlangsung sampai dengan 31 (tiga puluh satu) kali pengiriman, dan setelah itu pada tanggal 20 Februari 2023 antara

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selaku direktur CV. NKM dan PT. JWAS ada membuat Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding dengan Nomor : No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023;

- Bahwa saksi melakukan pembelian serbuk kayu milik PT. JWAS melalui Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dan dari setiap kali pengiriman serbuk kayu tersebut Saksi menerima Surat Jalan Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh PT. JWAS yang dibawa oleh sopir yang mengangkut serbuk kayu tersebut dan dikirim dengan menggunakan Truk Fuso dan Truk Engkel yang dikirim dengan tujuan ke Kabupaten Gresik;
- Bahwa jumlah tonase serbuk kayu milik PT. JWAS yang dikirimkan oleh Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO kepada saksi sebanyak 1.009,46 (seribu Sembilan koma empat puluh enam) Ton;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian serbuk kayu milik PT. JWAS tersebut dengan harga :
 - Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah)/Ton jika muatan pengiriman serbuk kayu mencapai diatas 18 (delapan Belas) Ton;
 - Rp. 175.000-, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/Ton jika pengiriman serbuk kayu dibawah 18 (delapan belas) Ton;
- Bahwa Saksi sudah ada melakukan pembayaran terkait pembelian serbuk kayu dari PT. JWAS sebanyak 1.009,46 (seribu Sembilan koma empat puluh enam) Ton secara keseluruhan dengan total pembayaran sebesar Rp. 152.071.750-, (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 8585779888 An. Jeems Wood Alam Semesta, namun selain itu saksi juga ada transfer pembayaran pembelian serbuk kayu ke rekening Bank BRI dengan nomor : 180601002993535 An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- Bahwa uang pembayaran pembelian serbuk kayu yang Saksi Transfer ke rekening PT. JWAS dan ke rekening pribadi Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO tersebut adalah sebagai berikut:
 - Transfer ke rekening PT. JWAS sebesar Rp. 119.291.000-, (seratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Transfer ke rekening pribadi saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO adalah sebesar Rp. 32.780.750-, (tiga puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

- 1) Pengiriman tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 2.780.750-,
(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2) Pengiriman tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000-,
(lima juta rupiah);
 - 3) Pengiriman tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 25.000.000-,
(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat pembayaran yang ditransfer kepada Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO tersebut untuk surat jalan pengiriman barang sebagai berikut :
- Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0023/JWAS/II/2023 tanggal 14 Januari 2023, Transfer pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Transfer tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk pembelian serbuk kayu dengan surat jalan pengiriman barang sebagai berikut :
 - 1) Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0075/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
 - 2) Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0076/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
 - 3) Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0077/JWAS/II/2023 tanggal 11 Februari 2023;
 - Transfer tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian serbuk kayu dengan surat jalan pengiriman barang sebagai berikut:
 - 1) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0079/JWAS/III/2023 tgl 11 Maret 2023;
 - 2) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0097/JWAS/III/2023 tgl 03 Maret 2023;
 - 3) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0098/JWAS/III/2023 tgl 03 Maret 2023;
 - 4) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0099/JWAS/III/2023 tgl 06 Maret 2023;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0102/JWAS/III/2023 tgl 08 Maret 2023;
 - 6) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0104/JWAS/III/2023 tgl 10 Maret 2023;
 - 7) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0105/JWAS/III/2023 tgl 13 Maret 2023;
 - 8) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0106/JWAS/III/2023 tgl 14 Maret 2023;
 - 9) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0109/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
 - 10) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0110/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
 - 11) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0111/JWAS/III/2023 tgl 24 Maret 2023;
 - 12) Surat Jalan Pengiriman Barang No : 0114/JWAS/III/2023 tgl 28 Maret 2023;
- Bahwa terkait dengan pembayaran pembelian serbuk kayu tersebut dari PT. JWAS ada membuat Invoice Penagihan yang dikirimkan oleh Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO yang kemudian pembayaran pembelian tersebut saksi transfer ke Rekening milik PT. JWAS;
 - Bahwa terhadap pembayaran yang saksi lakukan dengan cara transfer kepada Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebesar Rp. 32.780.750-, (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak ada dibuatkan Invoice penagihan oleh PT. JWAS;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebesar Rp. 32.780.750-, (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu atas dasar permintaan Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - Bahwa alasan Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO meminta saksi untuk transfer uang pembayaran serbuk kayu ke rekening pribadi Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO adalah sebagai berikut :
 - Untuk transfer pembayaran serbuk kayu senilai Rp 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena saat itu pembelian serbuk kayu dari PT. JWAS pertama kali;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk transfer pembayaran serbuk kayu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO mengatakan untuk biaya saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO di Jawa Timur;
 - Untuk transfer pembayaran serbuk kayu senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saat itu saudara WIDHI MAHENDRA NURCAHYO mengatakan untuk pembayaran DP mobil miliknya;
 - Bahwa Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO belum menyetorkan uang pembayaran sebesar Rp. 32.780.750-, (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT. JWAS dan saksi mengetahui dari Tim Audit Internal PT. JWAS;
 - Bahwa Saksi melakukan pengiriman serbuk kayu tersebut dari PT. JWAS ke CV. NKM dengan cara meminta bantuan Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO untuk mengatur semua urusan pengiriman serbuk kayu tersebut, dan untuk biaya jasa pengiriman serbuk kayu tersebut Saksi transfer ke rekening Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO sebelum keberangkatan disetiap pengiriman serbuk kayu;
 - Bahwa biaya jasa pengiriman serbuk kayu yang Saksi kirimkan kepada Sdr. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO dalam setiap kali pengiriman adalah sebesar Rp. 12.800.000-, (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang PT. JWAS tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran pembelian serbuk kayu/sawdust milik PT. JWAS dari buyer atas nama saksi FATIMAH selaku Direktur CV.NKM. padahal di BA Polisi sudah Terdakwa sampaikan saat itu uang tersebut adalah uang pinjaman saksi FATIMAH kepada Terdakwa sebagai DP pembelian mobil akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuktikannya karena HP Terdakwa telah disita perusahaan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JWAS dan saat kejadian tersebut menjabat sebagai staff marketing dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan produk PT. JWAS dan melayani pembelian produk seperti limbah sawdust dan kayu lokak di PT. JWAS, namun sejak bulan April 2023 terkait adanya pengaduan penggelapan dana pembayaran pembelian sawdust tersebut Terdakwa sudah tidak aktif masuk bekerja di PT. JWAS;
- Bahwa PT. JWAS bergerak dibidang industry molding dan dalam hal ini termasuk dengan kegiatan penjualan serbuk kayu (Sawdust) tersebut;
- Bahwa salah satu buyer serbuk kayu/sawdust di PT. JWAS yaitu saksi FATIMAH selaku Direktur CV. NKM yang berada di Jawa Timur dan marketingnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi FATIMAH melakukan pembelian serbuk kayu milik PT. JWAS melalui Terdakwa selaku marketing sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, yang mana serbuk kayu tersebut berasal dari PT. JWAS yang berada di Jalan Raya ASDP Km. 02 Tempenek Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ada membuat postingan facebook di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama NDRA yang mana pada postingan tersebut Terdakwa menawarkan serbuk kayu (sawdust) di PT. JWAS, setelah adanya postingan tersebut ada beberapa pembeli yang tertarik melakukan pembelian serbuk kayu (sawdust) tersebut kepada Terdakwa termasuk saksi FATIMAH tersebut, sehingga kemudian terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan saksi FATIMAH untuk melakukan kegiatan jual beli serbuk kayu tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara saksi FATIMAH selaku direktur CV. NKM dengan PT. JWAS awal mulanya tidak ada dibuatkan kontrak kerja namun terkait dengan jual beli serbuk kayu tersebut sudah berlangsung sampai dengan 31 (tiga puluh satu) kali pengiriman, dan setelah itu pada tanggal 20 Februari 2023 antara saksi FATIMAH selaku direktur dari CV. NKM dan PT. JWAS ada dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding dengan Nomor : No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023;
- Bahwa saksi FATIMAH melakukan pembelian serbuk kayu milik PT. JWAS melalui Terdakwa tersebut adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan total sebanyak sebanyak 1.009,46 (seribu Sembilan koma empat puluh enam) ton;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap kali pengiriman serbuk kayu tersebut Terdakwa memberikan Surat Jalan Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh PT. JWAS yang kemudian diserahkan kepada sopir yang mengangkut serbuk kayu tersebut untuk diberikan kepada saksi FATIMAH;
- Bahwa pengiriman serbuk kayu milik PT. JWAS tersebut dikirim dengan menggunakan Truk Fuso dan Truk Engkel yang dikirim dengan tujuan Jalan Meyjend Sungkono Kabupaten Gresik Prop. Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembayaran pembelian serbuk kayu/sawdust milik PT. JWAS dari buyer an. Saksi FATIMAH selaku Direktur CV. NKM adalah karena dalam jual beli serbuk kayu/sawdus oleh buyer saksi FATIMAH kepada PT. JWAS melalui Terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Maret 2023 dan Terdakwa pernah menerima transferan uang sebanyak 3 (tiga) kali dari buyer atas nama saksi FATIMAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengiriman tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pengiriman tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah);
 - Pengiriman tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait pengiriman uang yang pertama sebesar Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Terdakwa tidak mengetahui tujuan transfer tersebut yang mana uang tersebut ditransfer pada malam hari dan Terdakwa akui Terdakwa telah khilaf terhadap uang tersebut karena Terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi FATIMAH tujuan transfer tersebut, terkait pengiriman uang yang kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yaitu awalnya uang tersebut dikirimkan oleh saksi FATIMAH kepada Terdakwa sebagai uang pinjaman untuk DP membeli mobil sebagaimana keterangan saksi FATIMAH dalam percakapan whatsappnya;
- Bahwa saat mengirimkan uang dengan total Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali tersebut yang awalnya sebagai pinjaman kepada Terdakwa, saksi FATIMAH memberikan persyaratan agar Terdakwa mengirimkan serbuk kayu kepada saksi FATIMAH;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mengirimkan serbuk kayu kepada saksi FATIMAH yang mana serbuk kayu tersebut adalah milik PT.JWAS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam jual beli serbuk kayu antara saksi FATIMAH dengan PT. JWAS terdapat kurang bayar, kemudian saksi FATIMAH pernah meminta uang yang ditransfer kepada Terdakwa tersebut sebagai pinjaman membeli mobil tersebut agar dibayarkan untuk pembelian sawdust ke PT. JWAS namun Terdakwa menolak hal tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Meringankan **DARIN NA'IM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa dan sebelumnya bersama dengan Terdakwa bekerja di PT.JWAS namun namun Saksi sudah keluar pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staff marketing;
 - Bahwa Terdakwa ada menerima transferan dari saksi FATIMAH direktur dari CV. Nusaibah Kaab Malik (CV. NKM) yang merupakan buyer di PT. JWAS sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengiriman tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 2.780.750,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pengiriman tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pengiriman tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terkait pengiriman uang yang pertama sebesar Rp2.780.750,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Saksi tidak mengetahui detailnya dan terkait pengiriman uang yang kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Saksi mengetahuinya yang mana awalnya uang tersebut dikirimkan oleh saksi FATIMAH kepada Terdakwa sebagai uang pinjaman untuk DP membeli mobil sebagaimana keterangan saksi FATIMAH dalam percakapan whatsappnya;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi FATIMAH awalnya mau meminjamkan uang tersebut karena Terdakwa ingin meminjam uang tersebut untuk DP membeli mobil ayla karena saksi FATIMAH percaya akan kemampuan Terdakwa untuk mencari saksi FATIMAH serbuk kayu di Kalimantan yang kualitasnya bagus, dan saat ini mobil ayla tersebut sudah dijual takeover ke orang lain;
- Bahwa pada saat saksi FATIMAH mengirimkan uang dengan total Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali tersebut yang awalnya sebagai pinjaman kepada Terdakwa, saksi FATIMAH memberikan persyaratan agar Terdakwa mengirimkan serbuk kayu kepada Sdri. FATIMAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan serbuk kayu kepada saksi FATIMAH tersebut yang mana serbuk kayu tersebut adalah milik PT. JWAS;
- Bahwa saksi FATIMAH pernah meminta uang yang ditransfer kepada Terdakwa sebagai pinjaman membeli mobil tersebut agar dibayarkan untuk pembelian sawdust ke PT. JWAS namun Terdakwa menolak hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaan, Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi 6 (enam) lembar Commercial Invoice PT. JEMMS WOOD ALAM SEMESTA, Invoice No 036, 037, 038, 039, 040, 047/JWAS/SAWDUST/I/2023 tanggal 30 January 2023, Buyer Ibu Fatimah, selanjutnya pada bukti surat diberi nama INVOICE I, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi 14 (empat belas) lembar Commercial Invoice PT. JEMMS WOOD ALAM SEMESTA, Invoice No 062, 063, 064, 067, 068, 069, 072, 071, 073, 074, 075, 076, 077, 078/JWAS/SAWDUST/II/2023 tanggal 08 February 2023, Buyer Ibu Fatimah, selanjutnya pada bukti surat diberi nama INVOICE II, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi 4 (empat) lembar Commercial Invoice PT. JEMMS WOOD ALAM SEMESTA, Invoice No 079, 080, 081, 082/JWAS/SAWDUST/II/2023 tanggal 13 February 2023, Buyer Ibu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, selanjutnya pada bukti surat diberi nama INVOICE III, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi 18 (delapan belas) lembar Commercial Invoice PT. JEMMS WOOD ALAM SEMESTA, Invoice No 0100, 099, 088, 094, 093, 086, 084, 092, 091, 098, 096, 097, 085, 095, 087, 0101, 099, 090/JWAS/SAWDUST/III/2023 tanggal 09 March 2023, Buyer Ibu Fatimah, selanjutnya pada bukti surat diberi nama INVOICE IV, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Perjanjian jual-beli antara PT. JEMMS WOOD ALAM SEMESTA dengan CV. NUSAIBAH KAAB MALIK No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda T.5;
6. Asli Surat Keputusan 001/JWAS-HRD/SK-KT/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 PT. JEMMS WOOD ALAM SEMESTA Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Satu bundel kronologi dan lampiran atas penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO, diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PT. Jemms Wood Alam Semesta;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- 3) 1 (satu) lembar Slip Gaji An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- 4) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Jemms Wood Alam Semesta;
- 5) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- 6) 3 (tiga) lembar Bukti Transfer;
- 7) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Catatan Pembelian Sawdust / Seruk Kayu CV. Nusaibah Kaab Malik;
- 8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jual – beli Serbuk Moulding antara PT. Jemms Wood Alam Semesta dengan CV. Nusaibah Kaab Malik;
- 9) 16 (enam belas) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang PT. Jemms Wood Alam Semesta;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 180601002993535 an. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah membantah keterangan Para Saksi mengenai perintah mentransfer uang dan pengiriman uang dari saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR pada tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp5.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana menurut Terdakwa mengenai uang yang ditransfer adalah peminjaman uang pribadi Terdakwa kepada saksi FATIMAH untuk pembelian mobil. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi DARIN NA'IM dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa bertanda T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pula saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR dibacakan di persidangan karena Saksi tidak dapat hadir dengan alasan jarak dan permasalahan kesehatan, namun keterangan yang dibacakan tersebut telah diambil sumpahnya sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi FATIMAH yang dibacakan memiliki nilai kekuatan yang sama dengan keterangan Saksi apabila dibacakan di persidangan. Selanjutnya dari keterangan saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR diketahui pula Saksi FATIMAH menjelaskan tentang perintah mengirim uang ke rekening Terdakwa dan tidak menjelaskan mengenai adanya peristiwa pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti relevan terkait pinjam meminjam bertanda T.7 meskipun merupakan bukti yang menjelaskan kronologis kejadian kejahatan versi Terdakwa namun dilengkapi dengan tangkapan layar percakapan Terdakwa dengan saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR yang menerangkan tentang adanya percakapan mengenai pembelian mobil, akan tetapi ketika hendak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi FATIMAH, malah saksi FATIMAH tidak berkehendak untuk menerima uang yang telah diserahkan. Fakta ini memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa sesungguhnya yang terjadi bukanlah pinjam meminjam melainkan hal lain yang dalam hal ini adalah penyerahan uang dengan maksud pembayaran atas adanya perbuatan hukum. Dengan demikian bukti surat bertanda T.7 harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.7 yang menjadi landasan pinjam meminjam sebagaimana dalil Terdakwa telah ditolak, maka terhadap dalil pembelaan Terdakwa tentang uang yang ada padanya karena adanya pinjam meminjam harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang relevan diajukan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Jemms Wood Alam Semesta disingkat JWAS sebagai staff marketing dengan tugas dan tanggung jawab yakni menawarkan produk PT.JWAS dan melayani pembelian produk seperti limbah sawdust dan kayu lokak di PT.JWAS;
2. Bahwa PT.JWAS bergerak dibidang industri molding dan dalam hal ini termasuk dengan kegiatan penjualan serbuk kayu (*sawdust*);
3. Bahwa untuk memasarkan produk limbah serbuk kayu PT.JWAS, Terdakwa membuat postingan di media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama NDRA, dan setelah postingan tersebut ada beberapa pembeli yang tertarik melakukan pembelian serbuk kayu tersebut termasuk saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR selaku Direktur CV Nusaibah Kaab Malik/ CV.NKM dari Jawa Timur. Kemudian terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR untuk melakukan kegiatan jual beli serbuk kayu tersebut;
4. Bahwa selanjutnya saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR melakukan pembelian serbuk kayu milik PT.JWAS melalui Terdakwa selaku marketing sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023. Awalnya tanpa kontrak, namun karena saksi FATIMAH telah melakukan pembelian hingga 31 (tiga puluh satu) kali, maka pada tanggal 20 Februari 2023 antara saksi FATIMAH selaku direktur dari CV. NKM dan PT.JWAS dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding Nomor: No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023 hingga total pembelian sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan total sejumlah 1.009,46 (seribu sembilan koma empat puluh enam) ton, dengan ketentuan biaya pengiriman ditanggung pembeli/ CV.NKM melalui transportasi darat Truk Fuso Engkel dengan tujuan Jalan Mayjend Sungkono, Kabupaten Gresik, Prov.Jawa Timur seharga Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan pembayaran serbuk kayu kepada perusahaan melalui rekening PT.JWAS;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjalanan ternyata saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR atas perintah Terdakwa ada mengirimkan pembayaran melalui rekening Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), dan tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) total Rp32.780.750,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran serbuk kayu;
6. Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.JWAS ketika ada pihak pembeli (*buyer*) yang menanyakan kepada pihak PT.JWAS kenapa yang menjadi tujuan transfer adalah rekening pribadi karyawan yaitu atas nama Terdakwa dan bukan rekening milik PT.JWAS;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan audit internal oleh saksi DENEH DANUTH THAHAR bin MOH.HISYAM pada tanggal 31 Maret 2023 -dibantu saudara SARMAN SARAGIH dan saudara ARI APRISANDI- dengan cara konfirmasi kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan data-data terkait penjualan serbuk kayu ke pihak pembeli dengan kesimpulan adanya pembayaran produk serbuk kayu yang dilakukan oleh pembeli tersebut sebagian di transfer ke rekening milik Terdakwa karena penyalahgunaan kewenangan dengan modus pembatasan dan pelarangan pembeli bertemu atasan dan menyuruh pembeli melakukan pembayaran melalui rekening pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, maka telah memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang selanjutnya apabila tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Alternatif Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
3. Unsur Dengan Sengaja;
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan *barangsiapa* (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO bin UDIN SANTOSO, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO bin UDIN SANTOSO, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan P WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO bin UDIN SANTOSO adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bewujud dan atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara umum adalah orang yang menguasai sesuatu dalam hal ini barang secara sah karena jabatannya atau karena kondisi yang sesuai sah atas izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja di PT.Jemms Wood Alam Semesta disingkat JWAS sebagai staff marketing dengan tugas dan tanggung jawab yakni menawarkan produk PT.JWAS dan melayani pembelian produk seperti limbah sawdust dan kayu lokak di PT.JWAS. PT.JWAS adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industri molding dan dalam hal ini termasuk dengan kegiatan penjualan serbuk kayu (sawdust). Untuk memasarkan produk limbah serbuk kayu PT.JWAS, Terdakwa membuat postingan di media sosial Facebook milik Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NDRA, dan setelah postingan tersebut ada beberapa pembeli yang tertarik melakukan pembelian serbuk kayu tersebut termasuk saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR selaku Direktur CV Nusaibah Kaab Malik/ CV.NKM dari Jawa Timur. Kemudian terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR untuk melakukan kegiatan jual beli serbuk kayu tersebut. Selanjutnya saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR melakukan pembelian serbuk kayu milik PT.JWAS melalui Terdakwa selaku marketing sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023. Awalnya tanpa kontrak, namun karena saksi FATIMAH telah melakukan pembelian hingga 31 (tiga puluh satu) kali, maka pada tanggal 20 Februari 2023 antara saksi FATIMAH selaku direktur dari CV. NKM dan PT.JWAS dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Serbuk Moulding Nomor: No.01.NKM/JWAS-NKM/LGL/II/2023 hingga total pembelian sebanyak 54 (lima puluh empat) kali pengiriman dengan total sejumlah 1.009,46 (seribu sembilan koma empat puluh enam) ton, dengan ketentuan biaya pengiriman ditanggung pembeli/ CV.NKM melalui transportasi darat Truk Fuso Engkel dengan tujuan Jalan Mayjend Sungkono, Kabupaten Gresik, Prov.Jawa Timur seharga Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan pembayaran serbuk kayu kepada perusahaan melalui rekening PT.JWAS. Dalam perjalanan ternyata saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR atas perintah Terdakwa ada mengirimkan pembayaran melalui rekening Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), dan tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) total Rp32.780.750,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran serbuk kayu. Hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.JWAS ketika ada pihak pembeli (*buyer*) yang menanyakan kepada pihak PT.JWAS kenapa yang menjadi tujuan transfer adalah rekening pribadi karyawan yaitu atas nama Terdakwa dan bukan rekening milik PT.JWAS. Selanjutnya dilakukan audit internal oleh saksi DENEH DANUTH THAHAR bin MOH.HISYAM pada tanggal 31 Maret 2023 -dibantu saudara SARMAN SARAGIH dan saudara ARI APRISANDI- dengan cara konfirmasi kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan data-data terkait penjualan serbuk kayu ke pihak pembeli dengan kesimpulan adanya pembayaran produk serbuk kayu yang dilakukan oleh pembeli tersebut sebagian di transfer ke rekening milik Terdakwa karena penyalahgunaan kewenangan dengan modus

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan dan pelarangan pembeli bertemu atasan dan menyuruh pembeli melakukan pembayaran melalui rekening pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa antara tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menjual serbuk kayu milik PT.JWAS kepada saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR selaku Direktur CV Nusaibah Kaab Malik, dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku staf marketing sehingga barang serbuk kayu milik PT.JWAS yang ada pada Terdakwa lalu dijual oleh Terdakwa adalah dalam kewenangannya selaku staff marketing yang dengan tugas dan tanggung jawab yakni menawarkan produk PT.JWAS dan melayani pembelian produk seperti limbah sawdust dan kayu lokak di PT.JWAS. Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki seluruh barang milik orang lain yakni PT.JWAS yang ada padanya karena adanya hubungan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku staff marketing PT.JWAS dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki barang orang lain karena adanya hubungan kerja adalah perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menjual serbuk kayu milik PT.JWAS kepada saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR selaku Direktur CV Nusaibah Kaab Malik dan memerintahkan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR mengirimkan pembayaran melalui rekening Terdakwa sehingga saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR mengirimkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), dan tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) total Rp32.780.750,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan tidak pernah menyerahkan kepada PT.JWAS padahal sesuai perjanjian seharusnya pembayaran serbuk kayu ke PT.JWAS dibayarkan ke rekening PT.JWAS sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyuruh saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR selaku pembeli melakukan pembayaran melalui rekening pribadi Terdakwa padahal diketahuinya harusnya dibayarkan kepada rekening PT.JWAS. Sebaliknya Terdakwa sendiri bahkan tidak pernah menyerahkan uang yang diterima dari saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR kepada PT.JWAS. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan merugikan hak pihak lain yang merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu



3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan penjualan barang milik PT.JWAS karena hubungan kerja namun menerima pembayaran melalui rekening Terdakwa untuk pembayaran dari saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), dan tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) total Rp32.780.750,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran serbuk kayu, yang bukan menjadi kewenangannya, bahkan tidak melaporkan pembayaran tersebut pada PT.JWAS merupakan bentuk pelaksanaan dari niat untuk memiliki uang secara tidak sah yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan karena jika tidak dilakukan maka tidak akan mencapai tujuan yang dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan kesengajaan tentang keinsyafan tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *aquo* adalah unsur yang bersifat tambahan yang mana apabila terpenuhi maka akan menjadi pelengkap dari unsur pokok. Sebaliknya apabila setelah dipertimbangkan kemudian dianggap tidak terpenuhi maka tidak menjadikan pasal yang didakwakan menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 64 KUHP, menurut pendapat Andi Hamzah (Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia hal.536) pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan adanya faktor jarak waktu. Mengenai jarak waktu berdasarkan Arrest Hoge Raad Nomor 8255 yang memiliki kaidah hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa antara tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menjual serbuk kayu milik PT.JWAS kepada saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR selaku Direktur CV Nusaibah Kaab Malik, dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku staf marketing sehingga barang serbuk kayu milik PT.JWAS yang ada pada Terdakwa lalu dijual dan menerima pembayaran dari saksi FATIMAH binti H.SUKANDAR pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp. 2.780.750-, (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), dan tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) total Rp32.780.750,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri karena jarak dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain lebih dari 4 (empat) hari. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 1) (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PT. Jemms Wood Alam Semesta;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- 3) 1 (satu) lembar Slip Gaji An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- 4) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Jemms Wood Alam Semesta;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
- 6) 3 (tiga) lembar Bukti Transfer;
- 7) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Catatan Pembelian Sawdust / Seruk Kayu CV. Nusaibah Kaab Malik;
- 8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jual – beli Serbuk Moulding antara PT. Jemms Wood Alam Semesta dengan CV. Nusaibah Kaab Malik;
- 9) 16 (enam belas) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang PT. Jemms Wood Alam Semesta;

Adalah barang bukti yang berkaitan langsung untuk menunjukkan telah terjadinya kejahatan yang dilakukan Terdakwa, telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 180601002993535 an. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi PT.JWAS;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Jumlah kerugian yang diakibatkan perbuatannya tergolong kecil;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki banyak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIDHI MAHENDRA NUR CAHYO bin UDIN SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 3) 1 (satu) lembar Slip Gaji An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. PT. Jemms Wood Alam Semesta;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
 - 6) 3 (tiga) lembar Bukti Transfer;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Catatan Pembelian Sawdust / Seruk Kayu CV. Nusaibah Kaab Malik;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jual – beli Serbuk Moulding antara PT. Jemms Wood Alam Semesta dengan CV. Nusaibah Kaab Malik;
 - 9) 16 (enam belas) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang PT. Jemms Wood Alam Semesta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 180601002993535 an. WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
Dikembalikan kepada Terdakwa WIDHI MAHENDRA NURCAHYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RESKIAH DWI W.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Pbu